



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir,XXXXXXXXXXXX, Umur 36 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, Tempat tinggal, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2004 dan mempunyai 3 (tiga)

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang salah satunya bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Linawan, 25 Mei 2006, Umur 15 (lima belas) tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Dusun III (Batuhamba), Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa Suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada 2017 dikarenakan sakit;

3. Bahwa, anak pemohon telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur 21 (dua puluh satu) tahun, Agama Islam, Karyawan Honorer di Desa Linawan, penghasilan tiap bulan kurang lebih Rp.1.000.000,00 Pendidikan SLTA, Alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4. Bahwa, alasan Pemohon menikahkan anaknya dikarenakan hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon sudah dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak pemohon telah di lamar oleh calon suami;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 (lima belas) tahun dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 November 2021;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, bahwa pernikahan akan di langsunngkan setelah adanya penetapan dari pengadilan Agama Bolaang Uki;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian hakim tunggal berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah tetapi tidak berhasil, anak Pemohon juga menyampaikan jika dirinya telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan dibenarkan oleh calon suaminya, serta keduanya siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu;

Bahwa calon besan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah hadir ke persidangan, telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, calon besan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandungnya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara anak kandungnya dan anak Pemohon sudah 5 bulan menjalin cinta;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anaknya bantu-bantu bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 April 2021, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir dari ibu yang bernama xxxxxxxxxxxx dan ayah yang bernama xxxxxxxxxxxx, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 April 2014, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bolsel tertanggal 4 Juni 2021, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pinolosian tertanggal 24 November 2021, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 November 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Asli Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 September 2017, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (34 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah 5 bulan menjalin cinta;
- Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Desa, dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan ayah kandung dari Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa formular asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Surat Keterangan Hamil merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan usia kehamilan dari anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita Para Pomohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui pernikahan tersebut dan sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah berjalan sekitar 5 bulan dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Honorer di kantor desa dengan pengasilan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia, maka Hakim tunggal menjelaskan mengenai hierarki/ urutan wali nikah yang ditarik dari nasab (jalur keturunan) dari pihak ayah, dan bukan saudara seibu, pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali yang dekat dari jalur keturunan tersebut. Jika tidak ada, maka keadaan ini diampu oleh wali jauh, dan jika masih tidak ada, maka mempelai dinikahkan oleh penguasa atau wali hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 21 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitem angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.135.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)